

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan sistem akuntansi prosedur pembayaran klaim jaminan hari tua pada bpjs Ketenagakerjaan Cabang Kupang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan system akuntansi prosedur pembayaran sudah berjalan dengan baik dan sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun terkadang terdapat kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan klaim, hal ini dibuktikan dengan sistem akuntansi pembayaran jaminan hari tua terdiri dari bagian yang terkait dalam proses pembayaran yaitu Customer service, verifikasi jaminan, verifikasi akuntansi, keuangan, dan kasir.

5.2 Implikasi Teoritis

Menurut Azhar Susanto (2011 : 124) Sistem akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Mulyadi (2008 : 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi

perusahaan yang terjadi berulang – ulang.

Menurut Hasibun (2010 : 117), bahwa “Berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayaran kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan”.

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan manfaat uang tunai yang berupa uang yang diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua oleh tenaga kerja pada saat tenaga kerja tersebut sudah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.

Penerapan sistem akuntansi prosedur pembayaran klaim jaminan hari tua pada kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Kupang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat dilihat dari proses klaim jht, para peserta dapat mengklaim jht dengan cara online dan offline.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 bahwa pencairan jaminan hari tua dilakukan apabila peserta sudah pensiun di umur 56 tahun, mengalami cacat total, meninggal dunia. Sesuai PP No.60 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program jaminan hari tua, manfaat jaminan hari tua bagi peserta menjangkau usia pensiun tersebut, terlibat juga peserta yang bekerja, seperti peserta mengundurkan diri, peserta terkena pemutusan hubungan kerja, peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan masukan kepada BPJS Ketenagakerjaan:

Kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang diharapkan agar dapat mempertahankan keefisien dan keefektifitan dalam penerapan sistem akuntansi pembayaran klaim jaminan hari tua dan juga lebih meningkatkan pemahaman kepada para peserta untuk lebih memperhatikan dokumen-dokumen persyaratan lebih khususnya rekening agar tidak terjafi kendala saat melakukan klaim jaminan hari tua.